



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 5 TAHUN 1996 SERI D NO. 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 1995**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1993.
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993, maka perlu menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat (2)

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM. 292/Hk. 205/79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75 seri D Nomor 73).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- d. Dinas Pariwisata ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD ialah Unsur Pelaksana Operasional di lapangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan Operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memantau dan mengendalikan atas dasar pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - d. Seksi Sarana Pariwisata ;

- e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Melakukan urusan perencanaan kegiatan dinas;
- c. Melakukan urusan keuangan;
- d. Melakukan urusan pembinaan kepegawaian dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Perencanaan;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan dan rumah tangga dan kepegawaian dinas.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistematiskan rencana kegiatan dinas.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;

- b. Menyiapkan perijinan di bidang pengusaha obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pembantuan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 14

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata;
 - b. Sub Seksi Atraksi Wisata;
 - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta Pemantauan Obyek Wisata.
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan Atraksi Wisata.
- (3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan, dan perijinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Kelima

Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 16

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;
- b. Menyiapkan perijinan di bidang pengusahaan akomodasi, rumah makan dan bar dan ketenagakerjaan;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;
- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Akomodasi;
 - b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar;
 - c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Sarana Pariwisata.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan/ rekomendasi serta pemantauan akomodasi.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan/rekomendasi serta pemantauan Rumah Makan dan Bar.
- (3) Sub Seksi ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan/rekomendasi serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.

Bagian Keenam
Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

Pasal 20

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pemasaran dan penyuluhan wisata.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan penyuluhan Wisata;
- b. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan Wisata;
- c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Promosi;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Informasi;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Wisata.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan laporan serta kegiatan promosi.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.

- (3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbingan Wisata.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 24

UPTD merupakan unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata melaksanakan Koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 28

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan Bab II Pasal 2 yang mengatur tentang pembentukan.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 9 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Ketua,

CAP

ttd

Drs. H. LASWADI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

CAP

ttd

Drs. H. SOEWARTONO

DISAHKAN

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 3 Nopember 1995 No: 188.3/325/1995

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

Ymt.

CAP

ttd

DIAN ANGGRAENI, SH.

NIP. 500 056 003

Kabag Hukum Daerah Bawahan

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 5 TANGGAL 1 AGUSTUS 1996

SERI : D NO. 5

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

ttd

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, perlu dicabut dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dimaksud dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ini, kecuali Laporan Berkala juga Laporan Insidental dan Laporan lain menurut kebutuhan.

Pasal 29 sampai dengan 34 : Cukup jelas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
Ketua,

CAP

ttd

Drs. H. LASWADI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 11 TAHUN 1995 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

CAP

ttd

Drs. H. SOEWARTONO